



P U T U S A N

Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PU Kab. Magetan), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada PRIJONO, SH.,M.Hum., ADVOKAT yang beralamat di Jalan Durian No 40, Ds. Purwosari, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, sebagai " Kuasa Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **03 Februari 2016** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0172/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.** Tanggal **03 Februari 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, hal ini dibuktikan dengan adanya Buku Kutipan Akta Nikah No. 316/25/IV/2004 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;

Hal. 1 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



2.-----

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Malang selama \pm 1 tahun, kemudian kira-kira tahun 2005 keduanya pulang ke Madiun tepatnya di rumah orangtua Penggugat selama \pm 5 tahun, dan tahun 2005 itu juga Penggugat diangkat menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa, selama berumah tangga, keduanya nampak rukun, damai dan bahagia bahkan nyaris tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi mulai sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga mulai kacau, karena Tergugat selama bertahun-tahun tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga semakin hari semakin bertambah, dan Tergugat dalam kebutuhannya sehari-hari praktis menggantungkan gajinya Penggugat yang hanya PNS Golongan II, jelas paspasan, bahkan untuk menopang kebutuhannya sendiri pernah Tergugat menjual barang pecah belah yang tidak seberapa harganya demi untuk membeli rokoknya sendiri, berulangkali Penggugat menasehati Tergugat tetapi hanya dijawab seadanya lalu tidak bertegur sapa dengan Penggugat sampai berhari-hari, hal ini seringkali terjadi, kejadian ini antara pertengahan tahun 2013 - 2014 semasa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah yang berada di Ngawi;

5. Bahwa, atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat sudah tidak betah tinggal bersama Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang berada di Kab. Madiun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kab. Ngawi serumah dengan orangtuanya, hal ini telah terjadi pisah ranjang yaitu mulai bulan Juni 2014 - bulan September 2015 ;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur: 11 tahun .
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur: 5 tahun .
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur: 3 tahun .

Dan mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menetapkan Penggugat adalah pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut sampai benar-benar anak tersebut dewasa dan mandiri;

7.-----

Bahwa, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangga ini tetap utuh seperti dahulu yaitu dengan cara bersabar, menunggu Tergugat mencari pekerjaan dan bekerja, namun usaha Penggugat tersebut ternyata hanya penantian sia-sia, justru semakin bermalas-malasan saja, tidak ada pilihan bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang disampaikan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Me

ngabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. M

enjatuhkan Talaq -1 BA'IN SUGHRO kepada TERGUGAT;

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak asuh terhadap ketiga

anak tersebut diatas sampai betul-betul dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

SUBSIPAIR :

"Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon adanya putusan yang adil menurut Hukum "

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator

Hal. 3 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MISWAN, SH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Penggugat hanya hadir sekali yaitu pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 316/25/IV/2004 tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, Penggugat sebagai PNS, dan Penggugat telah mendapatkan ijin Rekomendasi dari Bupati Magetan Nomor : X.474.2/19/KEPT./403.203/2016;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah angkat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;

Hal. 4 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang ada di Malang pindah ke madiun, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengurus anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai anaknya yang nomor : 3 yang bernama ANAK NO 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut dengan saya sedangkan yang dua anaknya lagi ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT ASLI karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Malang namun saksi tidak mengetahui persis kapan keduanya menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang ada di Malang pindah ke madiun, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang mana ada perubahan Penggugat menarik/mencabut pada posita nomor : 5 (tentang hak asuh anak), termasuk Petitum PRIMAIR khususnya nomor : 3 pada Gugat Cerai tertanggal 2 Nopember 2015:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. MISWAN, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Lowokwaru, Kota Malang pada tanggal 21 April 2004;

Hal. 6 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis yang menikah pada tanggal 21 April 2004 bada dukhul telah dikaruniai 3 orang naka, namun sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu mulai goyah disebabkan maslah ekomomi;
- b. bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang pertama dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- c. bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidak harmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2014, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah

Hal. 7 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan,S.Ag.,MH.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng,M.Hum.** dan **Drs. Munirul Ihwan,.MH.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan,S.Ag,MH.I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. Munirul Ihwan,MH.I

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 980.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.1.071.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Put. 172/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)